

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pandangan masyarakat atas berlakunya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini belum tersosialisasikan dengan baik ditingkatkan masyarakat Indonesia, khususnya pada tingkatan masyarakat di Kelurahan Binong Tangerang karena kurangnya informasi yang mendalam mengenai Undang-undang ini
2. Dalam hal hambatan untuk mengetahui Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) tersebut karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang mengenal, mengetahui, apalagi memahami isi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.
3. Faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah karena persoalan uang, cemburu, problema seksual, alkohol atau miras, pertengkar soal anak, suami di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan di

peecat dari pekerjaannya. atau pengangguran, istri ingin sekolah lagi, kehamilan dan lainnya. Berdasarkan data maka dapat disimpulkan bahwa tekanan ekonomi dan suami yang di PHK yang paling banyak menjadi faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

B.Saran

- 1) Pemerintah lebih mensosialisasikan keberadaan Undang-undang tersebut pada tiap tingkatan masyarakat. Koran, majalah, selebaran, pamflet, media elektronik dan internet merupakan media pers yang patut dijadikan jaringan kerja untuk memberi informasi tentang berbagai upaya menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Kepada pemerintah agar merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dalam mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memberi ganti rugi terhadap korban, memberikan ruang pelayanan khusus, kepada aparat kepolisian agar membebaskan serta menanggung biaya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk pembuktian visum et repertum, memberikan perlindungan yang penuh terhadap korban, serta pemberdayaan aparat hukum yang dapat menambah wawasan tentang jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Pemerintah dan aparat terkait khususnya Aparat Kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar mengawasi peredaran Minuman Beralkohol (MIRAS) agar dapat menekan angka kejahatan khususnya tindak